



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2017
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN
KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I

- Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1248);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kota Kotamobagu dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1246);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Bolaang Mongondow adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Kota Kotamobagu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara.
3. Provinsi Sulawesi Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang.
4. *Tubig/Tapa/Ongkag* adalah sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antara Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antara daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antara Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antara daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

7. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah koordinat hasil pengukuran/ penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kota Kotamobagu dimulai dari:

1. pertigaan batas daerah antara Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang ditandai oleh TK 03 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 19.206''$ LU dan $124^{\circ} 21' 25.640''$ BT, TK 03 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 017 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 50.509''$ LU dan $124^{\circ} 20' 50.418''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Poopo Selatan Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Sia Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu;
2. PBU 017 selanjutnya ke arah Barat Laut melintasi Jalan Raya Sia sampai pada PBU 018 yang berada di tepi Tapa Moanai dengan koordinat $0^{\circ} 46' 06.560''$ LU dan $124^{\circ} 20' 44.807''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Poopo Selatan Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Sia Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu;
3. PBU 018 selanjutnya ke arah Barat melintasi Tapa Moanai sampai pada Tubig Dayanan, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada Tapa Kotulidan, selanjutnya menuju ke arah Barat Daya sampai pada PBU 32 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 55.010''$ LU dan $124^{\circ} 18' 53.480''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Bilalang III Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Bilalang I Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu;
4. PBU 32 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 33 yang terletak di tepi Jalan Malaka dengan koordinat $0^{\circ} 45' 52.770''$ LU dan $124^{\circ} 18' 49.630''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Bilalang III

Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Bilalang I Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu;

5. PBU 33 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 34 yang terletak di tepi Jalan Kaotan dengan koordinat $0^{\circ} 45' 48.740''$ LU dan $124^{\circ} 18' 43.820''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Bilalang III Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Bilalang I Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu;
6. PBU 34 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 35 yang terletak di tepi Jalan Batu Moloda dengan koordinat $0^{\circ} 45' 43.700''$ LU dan $124^{\circ} 18' 14.790''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Passi II Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Bilalang I Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu;
7. PBU 35 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 02 yang berada di tepi Jalan Batu Moloda dengan koordinat $0^{\circ} 45' 12.930''$ LU dan $124^{\circ} 18' 18.540''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Passi II Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
8. PBU 02 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 01 yang berada di tepi Jalan Batu Moloda dengan koordinat $0^{\circ} 45' 08.740''$ LU dan $124^{\circ} 18' 21.650''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Passi II Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
9. PBU 01 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 03 yang berada di tepi Ongkag Mongondow dengan koordinat $0^{\circ} 44' 35.920''$ LU dan $124^{\circ} 16' 12.910''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Passi I Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan

Kelurahan Mongkonai Barat Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;

10. PBU 03 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada Ongkag Mongondow, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ongkag Mongondow sampai pada PABU 04 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 28.000''$ LU dan $124^{\circ} 15' 55.900''$ BT yang terletak di Desa Wangga Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow yang berbatasan dengan Kelurahan Mongkonai Barat Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
11. PABU 04 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 05 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 17.400''$ LU dan $124^{\circ} 15' 44.600''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Lobong Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kelurahan Mongkonai Barat Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
12. PBU 05 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 06 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 01.300''$ LU dan $124^{\circ} 15' 20.600''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Lobong Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kelurahan Mongkonai Barat Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
13. PBU 06 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 07 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 30.200''$ LU dan $124^{\circ} 15' 19.100''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Lobong Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kelurahan Mongkonai Barat Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
14. PBU 07 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 08 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 16.900''$ LU dan $124^{\circ} 15' 17.200''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Lobong Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kelurahan Mongkonai Barat Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
15. PBU 08 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 09 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 56.400''$ LU dan $124^{\circ} 15' 15.500''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Mopait

Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kelurahan Mongkonai Barat Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;

16. PBU 09 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 10 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 34.000''$ LU dan $124^{\circ} 15' 15.100''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Mopait Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kelurahan Mongondow Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
17. PBU 10 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 11 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 13.200''$ LU dan $124^{\circ} 15' 13.000''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Mopait Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kelurahan Mongondow Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
18. PBU 11 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 12 dengan koordinat $0^{\circ} 42' 51.300''$ LU dan $124^{\circ} 15' 11.900''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Mopait Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
19. PBU 12 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 13 dengan koordinat $0^{\circ} 42' 25.790''$ LU dan $124^{\circ} 15' 08.650''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
20. PBU 13 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 14.A dengan koordinat $0^{\circ} 42' 31.000''$ LU dan $124^{\circ} 15' 40.000''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
21. PBU 14.A selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 14 dengan koordinat $0^{\circ} 42' 50.161''$ LU dan $124^{\circ} 16' 13.810''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang

- Mongondow dengan Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
22. PBU 14 selanjutnya ke arah Tenggara memotong Ongkag Mongondow sampai pada PBU 15 yang berada di tepi Jalan Raya AKD dengan koordinat $0^{\circ} 42' 26.445''$ LU dan $124^{\circ} 16' 29.318''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
 23. PBU 15 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 16 yang beradadi tepi Jalan Raya Kopandakan dengan koordinat $0^{\circ} 42' 15.300''$ LU dan $124^{\circ} 16' 58.200''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
 24. PBU 16 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 019 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 10.413''$ LU dan $124^{\circ} 17' 22.774''$ BT yang terletak di Desa Mopait Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow yang berbatasan dengan Desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
 25. PABU 019 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 020 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 24.516''$ LU dan $124^{\circ} 17' 37.639''$ BT yang terletak di Desa Mopait Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow yang berbatasan dengan Desa Bungko Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
 26. PABU 020 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 021 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 35.338''$ LU dan $124^{\circ} 17' 35.831''$ BT yang berada di tepi Ongkag Mongondow yang terletak di Desa Mopait Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow yang berbatasan dengan Desa Bungko Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
 27. PABU 021 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ongkag Mongondow sampai pada PABU

- 022 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 47.381''$ LU dan $124^{\circ} 18' 20.738''$ BT yang terletak di Desa Bungko Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu yang berbatasan dengan Desa Lolayan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow;
28. PABU 022 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Tubig Moayat sampai pada PABU 023 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 01.275''$ LU dan $124^{\circ} 18' 36.360''$ BT yang terletak di Desa Bungko Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu yang berbatasan dengan Desa Lolayan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
29. PABU 023 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Tubig Iboi sampai pada TK.04 dengan koordinat $0^{\circ} 38' 54.143''$ LU dan $124^{\circ} 20' 30.248''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kota Kotamobagu dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1162.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.